



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selfryanti Rahim;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 April 1983;;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Selfryanti Rahim ditahan dalam dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 74/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, danTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa SELFERYANTI RAHIM alias TETY bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan Surat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-36/GORON/EKU.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELFERYANTI RAHIM alias TETY dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari ABD AZIS uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah untuk peminjaman uang, Gorontalo 20 Maret 2020 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM, dikembalikan kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA;
 - 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 800.03/RSUD-II/UK/3070/2021 pada hari Jumat tanggal Delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. SJAFRIANI IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan Dr. Hi. ISMAIL MADJID MTP,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo 05 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan saudara an. dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, Saksi Wadir Pelayanan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001, dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP dengan NIP. 19690213 1983041 1 005,
 - (point 2 s/d 6 Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali Perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTerdakwa SELFERYANTI RAHIM, pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

BahwaTerdakwa SELFERYANTI RAHIM selaku Staf Administrasi pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, awalnya pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2020 melakukan peminjaman uang kepada Saksi ABDUL AZIS WADIA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi biaya pembelian obat-obatan pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan akan diganti setelah anggaran rumah sakit dicairkan, dan menurutTerdakwa yang bertanggungjawab dalam peminjaman tersebut adalah Saksi korban yaitu dr. SJAFRIANI IBRAHIM selaku dokter umum pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, sehingga atas alasan tersebut maka Saksi ABDUL AZIS WADIA yakin dan meminjamkan uang kepadaTerdakwa dan telah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Bahwa setelah beberapa kali Saksi ABDUL AZIS WADIA menagih uang yang dipinjam olehTerdakwa namunTerdakwa belum juga mengembalikannya, maka untuk meyakinkan Saksi ABDUL AZIS WADIA, pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo,Terdakwa membuat surat Pernyataan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE tertanggal 05 Mei 2021 yang isinya seolah-olah bahwa Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM bertanggungjawab pada pembayaran uang yang sudah dipinjam sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan meminta waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan apabila pada tanggal tersebut tidak bisa membayar, maka Saksi korban dr SJAFRIANI IBRAHIM siap menerima sanksi dari pemilik dana yaitu Saksi ABDUL AZIS WADIA, dan tertera tanda tangan atas nama Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, tertera tanda tangan Wadir Pelayanan atas nama Saksi dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001 sebagai Saksi, dan tertera juga tanda tangan atas nama Saksi DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dengan NIP. 19690213 1983041 1 005 sebagai yang Mengetahui,

Bahwa setelahTerdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut,Terdakwa kemudian memfoto surat tersebut dan mengirimkan kepada Saksi ABDUL AZIS WADIA melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, dan untuk lebih meyakinkan Saksi ABDUL AZIS WADIA, Terdakwa juga mengirimkan foto sedang berada di kantor Walikota Kota Gorontalo yang seolah-olah bahwa benar Sekretaris Daerah mengetahui surat tersebut,

Bahwa setelah hampir 2 (dua) minggu Terdakwa mengirimkan foto surat pernyataan buatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL AZIS WADIA mendatangi Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk menanyakan tentang pencairan anggaran RSUD Prof. DR. H. ALOEI SABOE sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sambil memperlihatkan foto surat tersebut kepada pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo, namun ternyata tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan pihak-pihak yang tertera dalam surat tersebut, dan Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM baru mengetahui tentang surat pernyataan tersebut setelah dimintai penjelasan oleh Wadir Pelayanan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe yaitu Saksi dr. BOBY HARUN OKO terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut, dan menurut Saksi korban hal tersebut tidak benar adanya dan tidak benar pula bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat pernyataan tersebut merupakan tanda tangan Saksi korban,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM merasa sangat malu baik di lingkungan tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal, karena orang beranggapan bahwa Saksi korbanlah yang telah melakukan peminjaman uang dan tidak bisa mengembalikannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. SJAFRIANI IBRAHIM alias dr. Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai staf di bagian pelayanan pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi korban dan bertugas di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe sebagai dokter umum;
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2021, Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang isinya seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah bahwa Saksi bertanggungjawab pada pembayaran sejumlah uang yang sudah dipinjam dari pemilik dana yaitu Saksi ABDUL AZIS WADIA, dan tertera tanda tangan atas nama Saksi serta NIP;

- Bahwa awal mula Saksi tidak mengetahui perbuatanTerdakwa tersebut, setelah mendapatkan keterangan dari si penelepon yaitu ABDUL AZIS WADIA, atas nama Saksi menjamin uang pinjamanTerdakwa untuk proyek tertentu di Rs Aloe Saboe, dan Saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan itu, dan Saksi mendapat informasi dari Saksi ABDUL AZIS WADIA bahwa Surat Pernyataan itu yang memberikan adalahTerdakwa dan dalam surat itu ada Saksi yang bertanda tangan, Saksi merasa tandatangan Saksi dipalsukan, selain itu,Terdakwa juga memalsukan tandatangan Wadir Pelayanan RSUD Aloe Saboe, dan tanda tangan Sekda kota Gorontalo;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ada yang menelpon untuk menagih hutang, sehingga Saksi langsung melaporkan perbuatanTerdakwa tersebut kepada atasan, sehinggaTerdakwa dipanggil oleh atasan dan ada juga dari Bagian Hukum Kota Gorontalo,
 - Bahwa majelis hakim telah menunjukkan kepada Saksi bukti-bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no.Lab. : 464/DTF/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang menjelaskan Dokumen Bukti yang tertera tanda tangan Saksi yang dipalsukan, dan Dokumen Pembanding yang terdapat tanda tangan Saksi yang sebenarnya, dan Saksi telah membenarkan,
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat olehTerdakwa adalah benar-benar bukan tanda tangan saksi,
 - Bahwa Saksi danTerdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah,
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi sebagai korban merasa sangat terganggu secara psikis karena sering sekali menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal untuk menagih hutang, sehingga Saksi merasa malu atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi, dan Saksi sangat trauma apabila ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saksi merasa malu ditempat kerja karena semua menganggap Saksi yang telah meminjam uang menggunakan nama RSUD Aloe Saboe,
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;
2. Saksi ROHANA TOBUHU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN

Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Administrasi pada Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dan
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah datang ke kantorsaksi, seorang laki-laki yang bernama AZIS yang ingin mengambil SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan memperlihatkan 1 lembar surat pernyataan, dan sdr. AZIZ menyampaikan bahwa dirinya disuruh oleh sdr. SELFERYANTI RAHIM alias TETY (Terdakwa) untuk mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank;
- Bahwa Saksi menolak permintaan dari saudara AZIS yang akan mengambil SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dicairkan di Bank, dan Saksi menyarankan agar menemui langsung saudara SELFERYANTI RAHIM alias TETY, kemudian Saksi melapor kepada atasan Saksi yaitu Kepala Bidang Keuangan Kota Gorontalo;
- Bahwa tidak ada anggaran yang dapat dicairkan karena surat pernyataan yang ditunjukkan tersebut tidak benar adanya karena Saksi mengenal tandatangan atas nama DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP karena DR. HI. ISMAIL MADID pernah menjadi atasan Saksi dan bukan seperti yang tertera dalam surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Saksi surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa yang terdapat tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, dan Saksi membenarkan bahwa surat tersebutlah yang ditunjukkan oleh Saksi AZIZ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi ABDUL AZIS WADIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa karena berteman lama, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020, dan ada kwitansi yang dibuat oleh terdakwa,
 - Bahwa menurut Terdakwa uang yang dipinjam tersebut nanti akan diganti setelah anggaran pada RSUD Aloe Saboe cair, karena ada proyek RSUD Aloe Saboe yang dikerjakan oleh terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN
Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di RSUD Aloe Saboe dan Saksi Percaya akan eksistensi Terdakwa yang tidak mungkin berbohong;
- Bahwa Saksi percaya dengan yang disampaikan Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa,
- Bahwa Saksi *telah beberapa kali menagih kepada terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pencairan anggaran RSUD Aloe Saboe masih dalam proses;*
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo, tertanggal 05 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan dr. SJAFRIANI IBRAHIM, dan sebagai Saksi Wadir Pelayanan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP, dan dalam surat tersebut tertera bahwa yang bertanggungjawab dalam peminjaman uang adalah dr. SJAFRIANI IBRAHIM;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut tertera nama dr. SJAFRIANI IBRAHIM yang bertanggungjawab atas peminjaman uang yang dipinjam dari saksi, dan Saksi tidak mengetahui mengapa tertera sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) padahal uang yang dipinjam tersebut hanya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),
- Bahwa Saksi telah mendatangi kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dan telah bertemu dengan staf keuangan (an. Saksi ROHANA TOBUHU) dan menanyakan apakah anggaran pada RSUD Aloe Saboe sudah dicairkan sambil memperlihatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut sdri. ROHANA TOBUHU bahwa pencairan anggaran yang dimaksud Saksi tidak benar adanya, dan agar Saksi menemui saja sdri. SELFRIYANTI RAHIM (terdakwa),
- Bahwa setiap kali Saksi ABDUL AZIZ WADIA menagih hutang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan bahwa dananya masih dalam proses pencairan,
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh dr. SJAFRIANI IBRAHIM dan mengatakan bahwa dana RSUD Aloe Saboe masih dalam proses pencairan, akan tetapi Saksi tidak tahu bahwa suara yang di kira Saksi adalah dr SJAFRIANI IBRAHIM adalah suara Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Saksi kwitansi tertanggal 20 Maret 2020 dan surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa yang terdapat tanda tangan yang telah dipalsukan oleh terdakwa, dan Saksi membenarkan;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN
Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SELFERYANTI RAHIM alias TETY

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di RSUD Aloe Saboe sebagai staf;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Terdakwa membuat surat Pernyataan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE tertanggal 05 Mei 2021 yang isinya seolah-olah bahwa Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM bertanggungjawab pada pembayaran uang yang sudah dipinjam sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan meminta waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan apabila pada tanggal tersebut tidak bisa membayar, maka Saksi korban dr SJAFRIANI IBRAHIM siap menerima sanksi dari pemilik dana yaitu Saksi ABDUL AZIS WADIA, dan tertera tanda tangan atas nama Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, tertera tanda tangan Wadir Pelayanan atas nama dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001 sebagai Saksi, dan tertera juga tanda tangan atas nama DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dengan NIP. 19690213 1983041 1 005 sebagai yang Mengetahui,
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani surat pernyataan tersebut, tanda tangan Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM dan yang lainnya dipalsukan, begitu pula dengan NIP yang tertera dalam surat tersebut hanya dikarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sengaja mencantumkan jumlah uang yang dipinjam dalam surat pernyataan tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), padahal yang sebenarnya Terdakwa hanya meminjam kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengarang-ngarang mengenai anggaran proyek RSUD Aloe Saboe yang akan cair, yang sebenarnya proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menghubungi Saksi ABDUL AZIZ WADIA lewat telephon dan mengaku sebagai dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang agak berbeda dari suara asli Terdakwa, dan mengatakan bahwa dana RSUD Aloe Saboe masih dalam proses pencairan,

- Bahwa antara Terdakwa dan dr. SJAFRIANI IBRAHIM tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi ABDUL AZIZ WADIA digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa di tempat lain;
- Bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi tertanggal 20 Maret 2020 dan surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa yang terdapat tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari ABD AZIS uang sejumlah enam puluh lima juta rupiah untuk peminjaman uang, Gorontalo 20 Maret 2020 ditandatangani SELFRIYANTI RAHIM;
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 800.03/RSUD-II/UK/3070/2021 pada hari Jumat tanggal Delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFRIYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFRIYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. SJAFRIANI IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFRIYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFRIYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFRIYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFRIYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan Dr. Hi. ISMAIL MADJID MTP;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo 05 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan saudari an. dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, Saksi Wadir Pelayanan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001, dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP dengan NIP. 19690213 1983041 1 005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja dibekerja di RSUD Aloe Saboe sebagai staf;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, untuk keperluan Proyek menalangi biaya biaya obat Rumah Sakit yang belum cair dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan bila sudah "Cair";
- Bahwa pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Terdakwa membuat surat Pernyataan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE tertanggal 05 Mei 2021 yang isinya seolah-olah bahwa Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM bertanggungjawab pada pembayaran uang yang sudah dipinjam sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan meminta waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan apabila pada tanggal tersebut tidak bisa membayar, maka Saksi korban dr SJAFRIANI IBRAHIM siap menerima sanksi dari pemilik dana yaitu Saksi ABDUL AZIS WADIA;
- Bahwa tertera tanda tangan atas nama Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, tertera tanda tangan Wadir Pelayanan atas nama dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001 sebagai Saksi, dan tertera juga tanda tangan atas nama DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dengan NIP. 19690213 1983041 1 005 sebagai yang Mengetahui;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani surat pernyataan tersebut, tanda tangan Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM dan yang lainnya dipalsukan, begitu pula dengan NIP yang tertera dalam surat tersebut hanya dikarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarang-ngarang mengenai anggaran proyek RSUD Aloe Saboe yang akan cair, yang sebenarnya proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi ABDUL AZIZ WADIA digunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa pada FAIZAL GOBEL pada Februari 2021;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN

Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kwitansi tertanggal 20 Maret 2020 dan surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Terdakwa yang terdapat tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan;
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM nama baik tercoreng sebagai korban merasa sangat terganggu secara psikis karena sering sekali menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal untuk menagih hutang, sehingga Saksi merasa malu atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi, dan Saksi sangat trauma apabila ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saksi merasa malu ditempat kerja karena semua menganggap Saksi yang telah meminjam uang menggunakan nama RSUD Aloe Saboe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat”;
3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
5. Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah setiap orang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan Perbuatan Pidana yang terjadi, setelah mempertimbangkan apakah orang tersebut layak dan memenuhi syarat sebagai subjek hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah mencermati keadaan Terdakwa yang diajukan di muka persidangan, Terdakwa adalah seseorang yang sehat secara Jasmani dan Rohani dan membenarkan identitas surat dakwaan serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya maka, majelis menilai bahwa Terdakwa SELFRIYANTI RAHIM adalah seseorang yang layak untuk dinggap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang timbul oleh dirinya; maka atas pertimbangan tersebut diatas, Unsur barang siapa tersebut diatas Menurut Majelis telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 . Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh unsur diatas tiada lain bahwa perbuatan sipelaku menerbitkan suatu objek berupa sebuah keterangan secara tertulis yang berisikan suatu maksud/tujuan tertentu agar niat si pelaku terlaksana dengan cara menimbulkan ataupun menghilangkan hak bagi diri pelaku ataupun untuk orang lain dan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya membuat sepucuk surat seola-olah surat tersebut dibuat orang lain dan menandatangani surat tersebut seola-olah tanda tangan orang lain padahal yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa dan dalam pembuatan surat tersebut dapat merugikan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi-Saksi ABDUL AZIZ WADIA, Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan, terungkap fakta bahwa pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Terdakwa membuat surat Pernyataan atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE yang isinya seolah-olah kepada Saksi korban dr. SJAFRIANI IBRAHIM bertanggungjawab pada pembayaran uang yang sudah dipinjam sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan meminta waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan apabila pada tanggal tersebut tidak bisa membayar, maka Saksi korban dr SJAFRIANI IBRAHIM siap menerima sanksi dari pemilik dana yaitu Saksi ABDUL AZIS WADIA;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membuat surat pengakuan hutang tersebut diatas seolah-olah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan peminjaman uangnya kepada saksi ABDUL AZIZ WADIA sebelumnya sejumlah Rp 65 000 000- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur diatas bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tersebut ialah suatu perbuatan lanjutan dari penerbitan suatu surat pada unsur sebelumnya yang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga Sub-sub unsur tersebutlah yang harus dibuktikan secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerbitkan suatu hak, Perjanjian, atau pembebasan hutang ialah menerbitkan surat yang berisi suatu pernyataan agar menimbulkan/menghilangkan hak/kewajiban orang lain yang berimbas pada hak dan kewajiban sipelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan adalah “menerbitkan suatu surat yang berisikan agar sipelaku dapat menghilangkan/ mengalihkan kewajiban hutangnya kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang bahwa atas kedua Sub unsur tersebut majelis memilih Sub unsur yang lebih tepat yaitu “mengalihkan kewajiban hutang”, maka Perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan pada uraian tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa membuat surat pada tanggal 5 Mei 2021 tersebut berisi tentang pengalihan hutang Terdakwa kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA sejumlah Rp 65 000 000- (enam puluh lima juta rupiah) yang di timpakan kepada Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM seolah-olah uang sejumlah Rp 65 000 000- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah termasuk 130 000 000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe yang nantinya akan dimintakan SP2D dicairkan melalui Kantor Keuangan Kota Gorontalo dan bank, sehingga atas uraian tersebut mengakibatkan munculnya Hak pembayaran atau setidaknya tidaknya Pengalihan hutang Terdakwa kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA dapat terwujud;

Menimbang bahwa Surat yang dibuat Terdakwa sebagai objek pengalihan hutang yang mengatasnamakan Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM adalah sebuah keterangan yang dapat dipergunakan bagi Terdakwa untuk menutupi hutangnya maka Perbuatan Terdakwa pada Sub ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini ialah bahwa Pelaku membuat suatu surat yang berisi tentang keadaan keadaan palsu sehingga orang lain percaya untuk mempergunakan surat itu agar tujuan pelaku terlaksana;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 membuat surat yang mencantumkan nama dan tanda tangan palsu atas nama-nama dr SJAFRIANI IBRAHIM sebagai penjamin sejumlah uang, Saksi dr.BOBY HARUN OKO, M,kes selaku wadir Pelayanan dan mengetahui Sekretaris Daerah yaitu Dr Hi. ISMAIL MAJID MTP, yang mana para Saksi tidak pernah mengetahui Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2021 tersebut;

Menimbang bahwa bahwa bukti sebuah “Surat Pernyataan” tertanggal 5 Mei 2021 adalah benar, bahwa Terdakwa mengakui membuat surat Pernyataan tanpa pernah meminta ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM untuk menjamin sejumlah uang kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA sebagai Pemberi dana sejumlah Rp 65 000 000- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah menelepon Saksi ABDUL AZIZ WADIA, yang saat itu Terdakwa mengaku diri sebagai dr SJAFRIANI IBRAHIM dan mengubah suaranya seolah olah suara dr SJAFRIANI IBRAHIM dan mengaku kepada Saksi ABDUL AZIZ WADIA yang akan segera mencairkan sejumlah uang pada Kantor keuangan sebagai ganti hutang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga membuat Saksi ABDUL AZIZ WADIA terperdaya ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang membuat surat Pernyataan dengan memasukkan keadaan keadaan palsu seolah-olah terlihat suatu kebenaran, maka kedua kondisi palsu tersebut diatas menurut majelis telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “ mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah tiada lain bahwa Surat yang berisikan keadaan palsu dibuat sedemikian rupa oleh Terdakwa yang bertujuan untuk menghapus utang pelaku dan sekaligus merugikan pihak pihak lain yang keadaanya dipalsukan tanda tangannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terungkap fakta bahwa Surat yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 tersebut mengakibatkan Saksi dr SJAFRIANI IBRAHIM nama baik tercoreng sebagai korban merasa sangat terganggu secara psikis karena sering sekali menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal untuk menagih hutang, sehingga Saksi merasa malu atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi, dan Saksi sangat trauma apabila ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saksi merasa malu ditempat kerja karena semua menganggap Saksi yang telah meminjam uang menggunakan nama RSUD Aloe Saboe; dan sebaliknya apa bila uang tersebut dicairkan oleh Kantor keuangan maka Hutang Terdakwa kepada ABDUL AZIZ WADIA dapat dilunasi yang hal itu merupakan kewajiban Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka unsur tersebut menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar dan alasan Pemaaf dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Kota, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan Kota dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka harus ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari ABD AZIS uang sejumlah Rp. 65 000 000.00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk peminjaman uang, Gorontalo 20 Maret 2020 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM;
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 800.03/RSUD-II/UK/3070/2021 pada hari Jumat tanggal Delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. SJAFRIANI IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan Dr. Hi. ISMAIL MADJID MTP;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo 05 Mei 2021 yang terdapat tanda tangan saudara an. dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701 2015, Saksi Wadir Pelayanan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001, dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo DR. Hi. ISMAIL MADJID MTP dengan NIP. 19690213 1983041 1 005;

harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELFERYANTI RAHIM alias TETY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa SELFERYANTI RAHIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari ABD AZIS uang sejumlah Rp. 65 000 000.00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk peminjaman uang, Gorontalo 20 Maret 2020 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM;
 - 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 800.03/RSUD-II/UK/3070/2021 pada hari Jumat tanggal Delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. SJAFRIANI IBRAHIM;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SELFERYANTI RAHIM Gorontalo, 17 Juni 2021 ditandatangani SELFERYANTI RAHIM bermaterai yang berisikan bahwa benar dirinya yang memalsukan tandatangan Dr. Hi. ISMAIL MADJID MTP;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemerintah Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo 05 Mei 2021 yang terdapat tandatangan saudara an. dr. SJAFRIANI IBRAHIM dengan NIP. 19730220 200701

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN
Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Saksi Wadir Pelayanan dr. BOBY HARUN OKO, M.Kes dengan NIP.

19730924 200112 2001, dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo DR.

Hi. ISMAIL MADJID MTP dengan NIP. 19690213 1983041 1 005;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Asyani Muslim, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

DWI HATMODJO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RUSTAM, S.H., M.H.

Ttd

EFFENDY KADENGGANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RULLYANI HIOLA, S.H.